

# RISALAH

RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN PANSUS IV DPRD KOTA SALATIGA  
DENGAN TIM KOORDINASI RAPERDA TINGKAT KOTA SALATIGA TERKAIT  
RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA

- JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI PANSUS IV
- HARI / TANGGAL : JUMAT / 6 MARET 2026
- WAKTU : 08.00 WIB s.d selesai
- ACARA : RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN PANSUS IV  
DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM  
KOORDINASI RAPERDA TINGKAT KOTA  
SALATIGA TERKAIT RAPERDA TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA  
USAHA
- PIMPINAN RAPAT : KETUA PANSUS IV DPRD KOTA SALATIGA  
BAPAK AHMAD MUSADAD
- HADIR : - 4 (EMPAT) ORANG ANGGOTA PANSUS IV  
DPRD KOTA SALATIGA  
- 3 (TIGA) ORANG DARI BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA  
- 1 (SATU) ORANG DARI BAGIAN  
PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KOTA  
SALATIGA  
- 2 (DUA) ORANG DARI PDAU KOTA SALATIGA

Salatiga, 6 Maret 2026

Perihal : Laporan Hasil Kerja Pansus IV  
Raperda PDAU

Yth. Ketua Bapemperda  
DPRD Kota Salatiga  
di-  
SALATIGA

Berikut Kami Laporkan Hasil Kerja Pembahasan Pansus IV DPRD Kota Salatiga terkait Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
PANSUS IV  
KETUA,



AHMAD MUSADAD

BERITA ACARA  
HASIL RAPAT PEMBAHASAN FINALISASI RAPERDA TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA



Nomor : 171.57 / 8 / III / 2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (6-03-2026) bertempat di Ruang Garuda Sekretariat DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Finalisasi Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha, yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Musadad (Ketua Pansus IV DPRD Kota Salatiga) dengan peserta terdiri atas:

1. Ahmad Musadad (Ketua Pansus IV)
2. Ari Widiyatmoko, A.Md (Sekretaris Pansus IV)
3. Yusup Wibisono, SH (Anggota Pansus IV)
4. Untung Haryanto, SE (Anggota Pansus IV)

Agenda rapat membahas Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha dengan hasil (sebagaimana terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap Anggota Pansus IV DPRD Kota Salatiga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Ahmad Musadad	Ketua Pansus IV	1. 	
2. Hj. Riawan Woro E, SE. MM	Wakil Ketua Pansus IV		2. 
3. Ari Widiyatmoko, A.Md	Anggota Pansus IV	3. 	
4. Bagas Aryanto, SP	Anggota Pansus IV		4. 
5. Yusup Wibisono, SH	Anggota Pansus IV	5. 	
6. Untung Haryanto, SE	Anggota Pansus IV		6. 

## HASIL

RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN ANTARA PANSUS IV DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM KOORDINASI RAPERDA TINGKAT KOTA SALATIGA TERKAIT RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA

### A. PELAKSANAAN

HARI : JUMAT  
TANGGAL : 06 MARET 2026  
WAKTU : PUKUL 08.00 WIB  
HADIR : 4 (EMPAT) ORANG ANGGOTA PANSUS IV DPRD DAN 6 (ENAM) ORANG ANGGOTA TIM KOORDINASI RAPERDA TINGKAT KOTA SALATIGA

PIMPINAN RAPAT : AHMAD MUSADAD (KETUA PANSUS IV DPRD)

#### > Anggota yang hadir

1. Ahmad Musadad	Ketua Pansus IV
2. Yusup Wibisono, SH	Anggota Pansus IV
3. Untung Haryanto, SE	Anggota Pansus IV
4. Ari Widiyatmoko, A.Md	Anggota Pansus IV

#### > Undangan yang hadir

1. Petrus Mas Sentot, SH	Kabag. Hukum Setda
2. Hanif Alimi	Bagian Hukum Setda
3. Galang	Bagian Hukum Setda
4. Censio	Kabag. Perekonomian dan SDA
5. M Yahya	Direktur PDAU
6. Eva	PDAU

### A. JALANNYA RAPAT

- > Bpk. Ahmad Musadad (Ketua Pansus IV DPRD)
  - Assalammualaikum wr wb
  - Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua, yang saya hormati teman-teman Anggota Pansus IV DPRD Kota Salatiga yang sudah rawuh, yang saya hormati Asisten II Sekda Kota Salatiga yang diwakili Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Salatiga, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga beserta jajarannya, Direktur PDAU Kota Salatiga beserta jajarannya, puji syukur kepada Allah SWT Tuhan YME atas rahmatnya sehingga kita masih bisa dan diberi kesempatan untuk bertemu di ruangan ini dalam rangka rapat finalisasi Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih bapak ibu semua yang sudah berkenan untuk memenuhi undangan Pansus, sebelumnya marilah rapat ini kita buka dengan doa sehingga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat secara luas untuk itu menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimulai.
  - Berdoa cukup, bapak ibu yang kami hormati, Rapat Finalisasi kali ini kita lakukan setelah beberapa rangkaian Rapat Pembahasan kita lakukan.

- Pansus IV DPRD Kota Salatiga yang hadir saat ini 4 orang dari 6 orang anggotanya, yang lain ijin, 4 orang sudah quorum sehingga rapat bisa kita mulai.
- Kami persilahkan dari Bapak-bapak Anggota Pansus jika ada yang akan disampaikan.
- Bapak Yusup Wibisono, SH
  - Terkait pengaturan pergantian direksi, khususnya apabila terjadi kondisi seperti direksi meninggal dunia, OTT dan lain-lain (pengalaman yang terjadi di Perumda BPR Bank Salatiga)
- Bapak Petrus Mas Sentot, SH (Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga)
  - Menanggapi hal tersebut, bahwa mekanisme pengaturan terkait pergantian direksi akan diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum pada Pasal 30. Dengan demikian, kewenangan pengaturan tersebut berada dalam mekanisme perusahaan melalui RUPS dan peran komisaris;
  - Rapat kali ini merupakan tahap finalisasi Raperda sebelum nantinya diajukan untuk fasilitasi kepada Gubernur, sehingga Peraturan Daerah dapat ditetapkan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dan berjalan dengan lancar;
  - Secara umum, substansi Raperda telah disesuaikan dengan saran dan masukan dari anggota Panitia Khusus (Pansus), sehingga diharapkan dapat menjadi kesepakatan Bersama;
  - Namun terdapat satu hal penting yang perlu ditegaskan, yaitu pada Bab IV Pasal 8 terkait modal dan saham perusahaan;
  - Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa modal dasar PT Aneka Usaha sebesar Rp18 miliar, dengan pemenuhan modal pada ayat (2) sebesar 51%.
  - Selain itu, perlu diperhatikan adanya perbedaan konsep antara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga perlu dipastikan kembali apakah badan usaha ini akan menggunakan nomenklatur Perumda atau Perseroda;
  - Oleh karena itu, perlu diputuskan apakah menggunakan opsi pertama atau opsi kedua terkait pengaturan modal dan status perusahaan dalam Raperda tersebut.
- Bapak Censio (Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Salatiga)
  - Disampaikan bahwa terkait modal dasar perusahaan, acuan yang digunakan adalah Perda yang sudah ada, yaitu sebesar Rp18 miliar pada tahun 2026;
  - Namun apabila terjadi perubahan bentuk dari Perumda menjadi Perseroda, maka perlu dilakukan penyesuaian. Dalam perhitungan yang ada, nilai yang dinilai lebih ideal adalah sekitar Rp12 miliar;
  - Selain itu, komposisi kepemilikan pemerintah daerah maksimal 51%, sehingga tidak terlalu membebani keuangan pemerintah daerah;
  - Hal ini juga berkaca pada pengalaman pengelolaan Bank Salatiga. Mengingat rapat ini merupakan tahap finalisasi, diharapkan keputusan yang diambil dapat menjadi kesepakatan bersama tanpa memberatkan pemerintah daerah.

- Bapak Yahya (Direktur PDAU Kota Salatiga)
  - Disampaikan bahwa beberapa hal telah dipelajari dan pada prinsipnya telah terdapat kesepakatan. Namun diharapkan terdapat fleksibilitas bagi PDAU dalam hal penguatan modal;
  - PDAU diharapkan memiliki keleluasaan untuk memperoleh modal dalam bentuk aset, tidak hanya dalam bentuk penyertaan modal secara langsung;
  - Selain itu, terdapat kemungkinan kebutuhan pengembangan usaha di masa mendatang, sehingga modal dasar perusahaan dapat berasal dari pinjaman bank atau sumber pembiayaan lain yang sah. Dengan demikian, nilai modal dapat berubah mengikuti kebutuhan dan perkembangan perusahaan;
  - Saat ini tujuan pemerintah adalah mengembangkan perusahaan daerah, sehingga nilai Rp18 miliar dinilai sebagai angka yang dapat mengakomodasi kebutuhan, dengan tetap mempertimbangkan komposisi kepemilikan minimal 51% oleh pemerintah daerah.
- Bapak Yusup Wibisono, SH (Anggota Pansus IV DPRD)
  - Disampaikan bahwa apabila menggunakan angka Rp18 miliar, maka pemerintah daerah harus menyediakan sekitar Rp 4 miliar, sementara kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami keterbatasan;
  - Oleh karena itu diusulkan agar modal dasar diturunkan menjadi Rp12 miliar;
  - Jika menggunakan opsi kedua dengan angka Rp12 miliar, maka kemungkinan akan diperlukan Perda lain untuk menyesuaikan penyertaan modal apabila terjadi perkembangan usaha di masa depan;
  - Sebagai solusi, disarankan untuk mengikuti usulan Asisten Perekonomian, yaitu menetapkan modal dasar Rp12 miliar, dengan pengaturan lebih lanjut melalui AD/ART perusahaan serta Perda penyertaan modal yang dapat disesuaikan dengan perkembangan perusahaan;
  - Dengan demikian, perusahaan tidak terkunci pada satu nilai modal dan tetap memiliki fleksibilitas untuk menambah modal apabila terdapat kegiatan usaha baru.
- Bapak Censio (Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Salatiga)
  - Dalam diskusi muncul wacana pengembangan usaha hotel, yang kemungkinan menggunakan aset milik Pemerintah Kota;
  - Namun penyertaan dalam bentuk tanah atau aset daerah perlu dikaji lebih lanjut, karena nilai aset dapat berubah dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2-3 tahun ke depan;
  - Oleh karena itu, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut karena dalam draft Raperda saat ini belum secara khusus mengatur mengenai penyertaan tanah;
  - Pak Yahya menyampaikan bahwa pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut dapat dilakukan bersama pemerintah daerah terlebih dahulu, kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPRD.

- Bapak Ahmad Musadad (Ketua Pansus IV DPRD Kota Salatiga)
- Terima kasih disampaikan kepada segenap Anggota Pansus DPRD, Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga yang telah sepakat dalam pembahasan Raperda ini
  - Semoga Perda ini bermanfaat
  - Wassalamualaikum wr. Wb..

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA PANSUS IV,



AHMAD MUSADAD

**LAPORAN HASIL KERJA PANSUS IV DPRD KOTA SALATIGA  
TERHADAP  
RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA**

**Dasar :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

**Memperhatikan :**

1. Pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah DPRD dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah terkait dengan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha;
2. Bahwa badan usaha milik daerah memiliki peran strategis dalam memperoleh sumber pendapatan sekaligus memajukan perekonomian daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam upaya meningkatkan daya saing, fleksibilitas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing;
3. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus IV DPRD dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 28 Januari 2026 di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga;
4. Hasil Rapat Finalisasi Bersama antara Pansus IV DPRD dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 6 Maret 2026 di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga.

**Hasil Pembahasan :**

1. Terkait pengaturan pergantian direksi, khususnya apabila terjadi kondisi seperti direksi meninggal dunia, OTT dan lain-lain (pengalaman yang terjadi di Perumda BPR Bank Salatiga)
2. Secara umum, substansi Raperda telah disesuaikan dengan saran dan masukan dari anggota Panitia Khusus (Pansus), sehingga diharapkan dapat menjadi kesepakatan Bersama;
3. Rapat kali ini merupakan tahap finalisasi Raperda sebelum nantinya diajukan untuk fasilitasi kepada Gubernur, sehingga Peraturan Daerah dapat ditetapkan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dan berjalan dengan lancar;

4. Namun terdapat satu hal penting yang perlu ditegaskan, yaitu pada Bab IV Pasal 8 terkait modal dan saham Perusahaan;
5. Menanggapi pengaturan tentang pergantian direksi, bahwa mekanisme pengaturan terkait pergantian direksi akan diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum pada Pasal 30. Dengan demikian, kewenangan pengaturan tersebut berada dalam mekanisme perusahaan melalui RUPS dan peran komisaris;
6. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa modal dasar PT Aneka Usaha sebesar Rp18 miliar, dengan pemenuhan modal pada ayat (2) sebesar 51%.
7. Selain itu, perlu diperhatikan adanya perbedaan konsep antara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga perlu dipastikan kembali apakah badan usaha ini akan menggunakan nomenklatur Perumda atau Perseroda;
8. Oleh karena itu, perlu diputuskan apakah menggunakan opsi pertama atau opsi kedua terkait pengaturan modal dan status perusahaan dalam Raperda tersebut.
9. Disampaikan bahwa terkait modal dasar perusahaan, acuan yang digunakan adalah Perda yang sudah ada, yaitu sebesar Rp18 miliar pada tahun 2026;
10. Namun apabila terjadi perubahan bentuk dari Perumda menjadi Perseroda, maka perlu dilakukan penyesuaian. Dalam perhitungan yang ada, nilai yang dinilai lebih ideal adalah sekitar Rp12 miliar;
11. Selain itu, komposisi kepemilikan pemerintah daerah maksimal 51%, sehingga tidak terlalu membebani keuangan pemerintah daerah;
12. Hal ini juga berkaca pada pengalaman pengelolaan Bank Salatiga. Mengingat rapat ini merupakan tahap finalisasi, diharapkan keputusan yang diambil dapat menjadi kesepakatan bersama tanpa memberatkan pemerintah daerah.
13. Disampaikan bahwa beberapa hal telah dipelajari dan pada prinsipnya telah terdapat kesepakatan. Namun diharapkan terdapat fleksibilitas bagi PDAU dalam hal penguatan modal;
14. Untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BPKPD dan memperhatikan saran dari Kemendagri, karena modal berupa aset mengalami kenaikan nilai tiap tahun sehingga mempengaruhi neraca.
15. PDAU diharapkan memiliki keleluasaan untuk memperoleh modal dalam bentuk aset, tidak hanya dalam bentuk penyertaan modal secara langsung;
16. Selain itu, terdapat kemungkinan kebutuhan pengembangan usaha di masa mendatang, sehingga modal dasar perusahaan dapat berasal dari pinjaman bank atau sumber pembiayaan lain yang sah. Dengan demikian, nilai modal dapat berubah mengikuti kebutuhan dan perkembangan perusahaan;
17. Saat ini tujuan pemerintah adalah mengembangkan perusahaan daerah, sehingga nilai Rp18 miliar dinilai sebagai angka yang dapat mengakomodasi kebutuhan, dengan tetap mempertimbangkan komposisi kepemilikan minimal 51% oleh pemerintah daerah.
18. Dalam penyusunan modal itu disusun berdasarkan pengkategoriannya, dan cara memperoleh modal tersebut bisa dari pinjaman, penjualan saham dll, sehingga bisa berubah suatu saat sesuai dengan kebutuhan.







19. Disampaikan bahwa apabila menggunakan angka Rp18 miliar, maka pemerintah daerah harus menyediakan sekitar Rp 4 miliar, sementara kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami keterbatasan;
20. Oleh karena itu diusulkan agar modal dasar diturunkan menjadi Rp12 miliar;
21. Jika menggunakan opsi kedua dengan angka Rp12 miliar, maka kemungkinan akan diperlukan Perda lain untuk menyesuaikan penyertaan modal apabila terjadi perkembangan usaha di masa depan;
22. Sebagai solusi, disarankan untuk mengikuti usulan Asisten Perekonomian, yaitu menetapkan modal dasar Rp12 miliar, dengan pengaturan lebih lanjut melalui AD/ART perusahaan serta Perda penyertaan modal yang dapat disesuaikan dengan perkembangan perusahaan;
23. Dengan demikian, perusahaan tidak terkunci pada satu nilai modal dan tetap memiliki fleksibilitas untuk menambah modal apabila terdapat kegiatan usaha baru.
24. Namun penyertaan dalam bentuk tanah atau aset daerah perlu dikaji lebih lanjut, karena nilai aset dapat berubah dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2-3 tahun ke depan;
25. Oleh karena itu, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut karena dalam draft Raperda saat ini belum secara khusus mengatur mengenai penyertaan tanah;

**Rekomendasi :**

1. Untuk diproses ke tahap fasilitasi gubernur dan setelah Perda disahkan, segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota.

Salatiga, 6 Maret 2026

PANSUS RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA

1. AHMAD MUSADAD	Ketua	
2. Hj. RIAWAN WORO E, SE.MM	Wakil Ketua	
3. ARI WIDIYATMOKO, A.Md	Sekretaris	
4. BAGAS ARYANTO, SP	Anggota	
5. YUSUP WIBISONO, SH	Anggota	
6. UNTUNG HARYANTO, SE	Anggota	



**FOTO KEGIATAN**  
**RAPAT FINALISASI PANSUS IV DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM**  
**KOORDINASI RAPERDA TINGKAT KOTA SALATIGA TERKAIT RAPERDA**  
**TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA**

HARI/TANGGAL : JUMAT / 6 MARET 2026





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)

E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

SALATIGA

Nomor : 500.54.3/cgA/UND  
Lampiran :  
Perihal : **Undangan**

Salatiga, 02 Maret 2026

Kepada :

Yth. Wali Kota Salatiga  
di -

**SALATIGA**

Menindaklanjuti Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal 26 Februari 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Maret 2026 dan dalam rangka melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dimohon kepada Saudara Wali Kota Salatiga untuk menghadirkan Segenap Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga besok pada :

Hari/ Tanggal	Jam	Tempat	Materi	Acara
Jumat/ 6 Maret 2026	08.00 s/d selesai	Ruang Garuda	Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Materi dapat diunduh : <a href="https://bit.ly/rapatpansuspdau">https://bit.ly/rapatpansuspdau</a>	Rapat Finalisasi Pansus DPRD bersama Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga
	09.00 s/d selesai	Ruang Garuda	Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Materi dapat diunduh : <a href="https://bit.ly/USAHAMIKRO">https://bit.ly/USAHAMIKRO</a>	Rapat Asistensi Pansus DPRD bersama Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga

Demikian atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA



DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Asisten II Sekda Kota Salatiga;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Inspektur Kota Salatiga;
6. Kepala BAPPEDA Kota Salatiga;
7. Kepala DPMPTSP Kota Salatiga;
8. Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga;
10. Kabag. Perekonomian dan SDA Setda Kota Salatiga;
11. Kabag. Hukum Setda Kota Salatiga;
12. Direktur PDAU Kota Salatiga.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)  
SALATIGA

Nomor : 500.S.4.3/094/UND  
Lampiran :  
Perihal : Undangan

Salatiga, 02 Maret 2026  
Kepada :  
Yth. Bpk/Ibu Anggota Pansus  
DPRD Kota Salatiga  
di -  
SALATIGA

Menindaklanjuti Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal 26 Februari 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Maret 2026 dan dalam rangka melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dimohon kehadirannya besok pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 6 Maret 2026  
Jam : 08.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Garuda Kantor DPRD Kota Salatiga  
Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga  
Acara : Rapat Finalisasi Pansus DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tk. Kota Salatiga terkait Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dan Rapat Asistensi Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.  
Catatan : Materi dapat diunduh melalui :  
Raperda PDAU : <https://bit.ly/rapatpansuspdau>  
Raperda Usaha Mikro : <https://bit.ly/USAHAMIKRO>

Demikian atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA



DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris DPRD Kota Salatiga.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

SALATIGA

## DAFTAR HADIR

**Hari/ Tanggal** : Jumat / 6 Maret 2026  
**Waktu** : Pukul 08.00 WIB - selesai  
**Tempat** : Ruang Garuda Kantor DPRD Kota Salatiga  
                  Jl. Letjend Sukowati No. 51 Salatiga  
**Acara** : Rapat Finalisasi Pansus DPRD Kota Salatiga dengan  
                  Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait  
                  Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Perusahaan  
                  Perseroan daerah Aneka Usaha Kota Salatiga

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.
2			2.
3	Hamp	Hukum	3.
4	M. Zahya	PDAU	4.
5	Eva	PDAU	5.
6	P. Mas Senter	Pang. Hukum	6.
7	Coentio	Beg. PDAU	7.
8	Galang	Beg. Hukum	8.
9	Suhilowati	Setwan	9.
10	Firda Hasna	Setwan	10.

Mengetahui  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA PANSUS PDAU,

AHMAD MUSADAD



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)

E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

SALATIGA

**DAFTAR HADIR**

**Hari/ Tanggal** : Jumat / 6 Maret 2026  
**Waktu** : Pukul 08.00 WIB – selesai  
**Tempat** : Ruang Garuda Kantor DPRD Kota Salatiga  
Jl. Letjend Sukowati No. 51 Salatiga  
**Acara** : Rapat Finalisasi Pansus DPRD Kota Salatiga dengan  
Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait  
Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Perusahaan  
Perseroan daerah Aneka Usaha Kota Salatiga


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHMAD MUSADAD	Ketua Pansus	1. 
2	Hj. RIAWAN WORO E, SE. MM	Wakil Ketua Pansus	2. 
3	ARI WIDIYATMOKO, A.Md	Sekretaris Pansus	3. 
4	BAGAS ARYANTO, SP	Anggota Pansus	4. 
5	UNTUNG HARYANTO, SE	Anggota Pansus	5. 
6	YUSUP WIBISONO, SH	Anggota Pansus	6. 

Mengetahui

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA PANSUS PDAU,

  
AHMAD MUSADAD